

**RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DI PROVINSI GORONTALO**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BKAD)
PROVINSI GORONTALO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dapat diselesaikan.

Barang Milik Daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan yang tertib, akuntabel, efektif, dan efisien menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah bagi kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 telah menjadi landasan hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di Provinsi Gorontalo. Namun, seiring dengan perkembangan regulasi di tingkat pusat, dinamika kebutuhan organisasi perangkat daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan di lapangan, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan. Perubahan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat aspek perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian Barang Milik Daerah agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Melalui rancangan perubahan ini, diharapkan tercipta kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah. Kami menyadari bahwa penyusunan rancangan ini masih memerlukan masukan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami harapkan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan pemikiran dalam proses penyusunan rancangan perubahan ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi bahan pembahasan yang bermanfaat dalam proses legislasi daerah.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan, Dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi.....	6
BAB IV PENUTUP	7
A. Kesimpulan	7
B. Saran	7

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aspek penting dalam pemerintahan daerah yang memerlukan pengaturan yang spesifik. Sebelumnya, pengelolaan BMD di tingkat daerah sering kali belum terkoordinasi dengan baik dan masih mengacu pada pedoman umum yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Barang Milik Daerah (BMD) adalah aset penting yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset ini sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Perda tentang Pengelolaan BMD diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang lebih terarah dan strategis untuk mengelola aset-aset ini.

Dengan adanya Perda ini, diharapkan pengelolaan BMD dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk mencegah praktik-praktik penyalahgunaan aset daerah dan memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan BMD dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Perda ini disusun untuk menyesuaikan pengelolaan BMD di tingkat daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, diharapkan tidak ada tumpang tindih regulasi dan setiap kebijakan di tingkat daerah memiliki landasan hukum yang kuat. Perda tentang Pengelolaan BMD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset daerah. Hal ini termasuk dalam proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan hingga penghapusan BMD. Dengan pengelolaan yang lebih baik, aset daerah dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi, Perda ini juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan BMD. Penggunaan sistem informasi manajemen aset daerah diharapkan dapat mempermudah proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan aset daerah secara real-time dan akurat. Dengan pengelolaan BMD yang lebih baik, diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Aset-aset daerah yang dikelola dengan baik akan memberikan

dampak positif terhadap berbagai sektor pelayanan, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lainnya. Tujuan utama dari Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dan terperinci bagi seluruh aparat pemerintahan daerah dalam mengelola aset-aset yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan aset yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

B. Identifikasi Masalah

1. Peraturan daerah yang lama memiliki definisi yang kurang jelas mengenai beberapa ruang lingkup dalam pengelolaan BMD harus dilakukan. Hal ini menyebabkan multitafsir di kalangan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga ruang lingkup pengelolaan BMD yang tidak spesifik mengakibatkan adanya aset yang tidak terkelola dengan baik.
2. Perda yang ada saat ini belum disesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam regulasi yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, atau Peraturan Menteri. Hal ini menyebabkan inkonsistensi hukum dan kesulitan dalam penerapan di lapangan, sehingga kurangnya sinkronisasi dengan kebijakan terbaru di tingkat nasional menghambat upaya harmonisasi dalam pengelolaan BMD.
3. Peraturan yang lama belum mengakomodasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan BMD terkini. Ini menyebabkan proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan aset menjadi lambat dan kurang akurat.
4. Beberapa prosedur dalam Perda yang lama sudah tidak relevan atau terlalu birokratis, mengakibatkan pengelolaan BMD menjadi tidak efisien dan tidak efektif, sehingga tidak adanya pedoman yang jelas untuk optimalisasi pemanfaatan aset mengakibatkan aset daerah yang dimiliki tidak memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat.

C. Tujuan Penyusunan

1. Menyelaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional yang terbaru.
2. Menyusun regulasi yang adaptif terhadap perubahan peraturan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMD.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

5. Mengakomodasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pencatatan, pelaporan, dan pengawasan BMD.
6. Menyediakan pedoman yang lebih jelas mengenai perencanaan kebutuhan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset daerah.
7. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan BMD.
8. Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat melalui pengelolaan aset daerah yang lebih baik.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Adapun pokok-pokok pikiran yang termasuk dalam Peraturan Daerah yang dibentuk ini diantaranya :

1. Penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan Terbaru dalam hal ini Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga Perda terbaru disusun untuk menyelaraskan pengelolaan BMD dengan peraturan perundang-undangan terbaru di tingkat nasional, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang baru diterbitkan serta memastikan bahwa pengelolaan BMD di tingkat daerah mematuhi ketentuan hukum terbaru dan menghindari potensi konflik hukum;
2. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan dengan cara menyempurnakan prosedur pengelolaan BMD untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sehingga aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik;
3. Mengatur strategi dan kebijakan untuk memaksimalkan pemanfaatan aset daerah agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar;
4. Penerapan Teknologi Informasi dan Digitalisasi dengan mengimplementasikan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pencatatan, pelaporan, dan pengawasan BMD;
5. Transparansi dan Akuntabilitas serta meningkatkan frekuensi dan kualitas audit serta pengawasan terhadap pengelolaan BMD untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyalahgunaan aset;
6. Pengelolaan Risiko dan Asuransi Aset dengan cara mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait dengan pengelolaan aset daerah untuk meminimalkan potensi kerugian dan kerusakan serta mengatur kebijakan asuransi untuk aset-aset strategis guna melindungi nilai aset dari risiko kerusakan atau kehilangan;

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan:

Jangkauan atau sasaran yang akan dan hendak diwujudkan dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Menyesuaikan dengan Dinamika Perubahan dengan cara menyusun regulasi yang adaptif terhadap perubahan peraturan, teknologi, yang terus berkembang.

Arah pengaturan yang hendak dicapai dalam rancangan peraturan daerah provinsi gorontalo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

B. Ruang Lingkup Materi

1. pejabat pengelola barang milik daerah;
2. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
3. pengadaan;
4. penggunaan;
5. pemanfaatan;
6. pengamanan dan pemeliharaan;
7. penilaian;
8. pemindahtanganan;
9. pemusnahan;
10. penghapusan;
11. penatausahaan;
12. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
13. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
15. ganti rugi dan sanksi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa, Dibutuhkan peraturan daerah yang lengkap dan komprehensif guna untuk sebagai payung hukum pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dengan memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat dalam pengelolaan aset daerah. Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan BMD berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah potensi konflik hukum dan penyalahgunaan aset. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan barang milik daerah diharapkan dapat menjadi pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah Dengan landasan hukum yang kuat, prosedur yang efisien, penerapan teknologi informasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan BMD akan lebih optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, integrasi prinsip keberlanjutan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan memastikan pengelolaan aset daerah yang berkelanjutan dan profesional, mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan berdaya saing, serta dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMD melalui penyederhanaan prosedur, optimalisasi penggunaan aset, dan penerapan teknologi informasi. Dengan demikian, aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya dan kondisi yuridis-normatif yang ada, Ranperda ini hendaknya segera dibahas secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).

KEPALA BADAN

SUKRIL GOBEL, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA/IVd
NIP. 196804221997031003